



## **Peran Faktor Internal dan Eksternal dalam Mendorong Pembiayaan Bank Syariah untuk Pengembangan Bisnis UMKM di Wilayah Jawa Barat**

**Nema Widiyanti<sup>1</sup>, Diana Farid<sup>2</sup>, Dadin Solihin<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS)<sup>1</sup>, Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB)<sup>2</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Nusa Bandung Barat<sup>3</sup>

Email : [nemaw@stisassaadahsumedang.ac.id](mailto:nemaw@stisassaadahsumedang.ac.id)<sup>1</sup>, [dianafarid@umbandung.ac.id](mailto:dianafarid@umbandung.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dadinsolihin@staipeletonusa.ac.id](mailto:dadinsolihin@staipeletonusa.ac.id)<sup>3</sup>

Received: 2024-01-19; Accepted: 2024-01-30; Published: 2024-02-29

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa selain permodalan, umkm juga terkendala Sumber daya manusia yang merupakan *asset* yang paling penting yang peranannya sangat diperlukan dalam mendukung terciptanya UMKM dengan daya saing dan kualitas tinggi. Rendahnya kualitas SDM memengaruhi kemampuannya dalam menciptakan, memanfaatkan peluang usaha, menyerap, menggunakan teknologi produksi, perencanaan produksi, dan pengelolaan perusahaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi berkontribusi positif terhadap perkembangan UMKM. Hal ini didasarkan kepada setiap debitur yang lolos verifikasi 5C memiliki kualitas yang diyakini dapat mengembangkan usahanya. Sebagaimana dalam Undang – Undang Perbankan Nomor 21 tahun 2008 yang terdapat dalam Pasal 8, yaitu dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas niat, kemampuan, serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Syariah, Perkembangan Bisnis UMKM*

### **Abstract**

This research is motivated that in addition to capital, MSMEs are also constrained by human resources which are the most important assets whose role is indispensable in supporting the creation of MSMEs with competitiveness and high quality. The low quality of human resources affects its ability to create, take advantage of business opportunities, absorb, use production technology, production planning, and company management. The results of this research concluded that character, capacity, capital, guarantees, and conditions contribute positively to the development of MSMEs. This is based on every debtor who passes the 5C verification has qualities that are believed to be able to develop their business. As stated in Banking Law Number 21 of 2008 contained in Article 8, namely in providing financing based on Sharia principles, commercial banks must have confidence based on an in-depth analysis of the debtor's intentions, abilities, and abilities to pay off their debts or return the financing by the agreement.

**Keywords:** *Productive Zakat; Micro small and Medium Enterprises; Contemporary Era.*

Copyright © 2024 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

### **PENDAHULUAN**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara berkembang. Menurut Bank Dunia pada tahun 2020 sebanyak 90 persen

dari entitas bisnis adalah UMKM yang kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja global mencapai 50 persen. Selain itu, usaha kecil dan menengah formal berkontribusi terhadap 40 persen produk domestik bruto (PDB) di negara berkembang. UMKM juga memiliki peran penting dalam menuntaskan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama untuk menstimulus inovasi, kreativitas, serta menciptakan pekerjaan layak bagi semua (Bongaarts, 2020).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan UMKM yang dituangkan dalam strategi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJMN 2014-2019, pemerintah menekankan kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi agar menjadi usaha berkelanjutan dan berskala besar. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan kewirausahaan dan UMKM guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui lima area prioritas, yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan akses ke jasa keuangan, meningkatkan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik dan internasional, memperkuat kemitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang memengaruhi keberlangsungan UMKM (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2019).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus di buktikan (Sugiyono, 2021). Penelitian ini lebih difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: dasar pertimbangan perbankan dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM, pelaksanaan dan penilaian 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM, analisis Karakter, kapasitas, modal, jaminan dan kondisi terhadap perkembangan UMKM, kepatuhan UMKM dalam menerapkan hukum syariah (Sani, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Forum ekonomi dunia melansir bahwa rendahnya kualitas SDM memengaruhi kemampuannya dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha, menyerap, menggunakan teknologi produksi, perencanaan produksi, dan pengelolaan perusahaan (World Economic Forum, 2018). Keterbatasan sumber daya manusia pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya daya saing UMKM. Kualitas sumber daya yang terbatas menyebabkan pengetahuan bisnis yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang dihasilkan UMKM yang secara umum masih sangat tradisional (Maryati; Setiadi; Dadin Solihin, 2022). Kemampuan pengetahuan bisnis yang kurang ini juga tercermin dari ketidakmampuan UMKM mencari dan membuka peluang baru guna mengembangkan usaha yang dijalankan. Daerah pemasaran yang hanya mencakup masyarakat sekitar tempat UMKM tinggal juga menjadi cermin terbatasnya pengetahuan bisnis pelaku UMKM (World Economic Forum, 2018).

Pada aspek sumber daya, rendahnya kualitas UMKM salah satunya disebabkan tingkat Pendidikan (Harland et al., 2012). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Jawa Barat, dari sisi pendidikan tenaga kerja, pada Tahun 2019 angkatan kerja di Jawa Barat sebagian besar masih berpendidikan SD ke bawah. Persentase golongan ini mencapai 34,16 persen, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA masing-masing sekitar 24,49 persen dan 32,79 persen, sedangkan sisanya 8,56 persen berpendidikan di atas SLTA (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mentor, 2014). Secara teoritis, semakin baik tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin baik produktivitasnya. Pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang produktif, karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas yang memadai merupakan Faktor determinan bagi peningkatan

kapasitas produksi, sehingga memberikan stimulasi bagi pengembangan UMKM. Lebih dari itu, pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang maju di masa depan, serta menanamkan sikap mental dan etos kerja tinggi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mentor, 2014).

Di samping tingkat pendidikan, mental dan religiusitas SDM adalah persoalan yang memengaruhi kinerja UMKM. Kalau mengacu pada data UKM, tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya 0,273% pada tahun 2017, sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk di Asia dan ASEAN seperti Singapura, tingkat kewirausahaan lebih dari 7% demikian juga di USA, tingkat kewirausahaannya sudah mencapai 11,9%, dapat dilihat persoalan besar yang dihadapi UMKM yakni mental dan semangat untuk mengembangkan diri sendiri (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mentor, 2014).

Sejumlah studi menunjukkan pentingnya religiusitas dalam praktik ekonomi (Fauzan, 2013). Kegiatan ekonomi yang banyak melibatkan kalangan profesional dengan mengabaikan nilai-nilai religius seringkali dianggap sebagai pemicu rusaknya berbagai tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat. Travis misalnya melakukan penelitian tentang hubungan agama dan kewirausahaan di Amerika, menemukan bagaimana religiusitas mampu meningkatkan produktivitas pengusaha (Wiseman & Young, 2015). Hal yang sama juga ditemukan oleh David, yang menjelaskan bahwa nilai-nilai religiusitas memengaruhi keputusan seseorang untuk berwirausaha (Audretsch; et al., 2007). Hal yang sama ditemukan Rulindo, dimana pengusaha mikro yang memiliki religiusitas tinggi umumnya lebih sejahtera dibandingkan dengan pengusaha mikro dengan religiusitas rendah (Rulindo & Mardhatillah, 2018).

Adanya hubungan religiusitas dengan kegiatan ekonomi dikarenakan SDM bukan hanya tenaga kerja untuk menghasilkan output tertentu. Sekalipun sebagai input produksi, namun SDM memiliki jiwa, mental dan tingkat religiusitas yang memengaruhi kinerjanya (Grine et al., 2015). Dalam Islam, sumber daya manusia adalah khalifah yang diberi tugas untuk mengelola bumi secara baik, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut tidak hanya dipandu oleh akal/Pendidikan, namun juga nilai-nilai Islam. Seseorang yang memahami ajaran agamanya dengan baik dan benar, secara teoritis akan lebih mampu mengembangkan dirinya (Grine et al., 2015).

Pendidikan dan spiritual/religiusitas yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam kemajuan perkembangan bisnis UMKM secara efektif, efisien dan keseluruhan. Kedua hal tersebut, secara psikologis, akan melahirkan energi yang dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan di masa depan. Memperkuat pendidikan dan mental spiritual SDM berarti memperkuat kontribusi, kemampuan dalam menopang bisnis yang dijalankan. Hal ini sangat penting mengingat dalam bisnis, seberapapun canggihnya teknologi yang digunakan, seberapa banyaknya sumber dana yang ada serta tanpa adanya sumber daya yang mendukung, maka bisnis atau perusahaan tidak akan ada artinya (Rulindo & Mardhatillah, 2018).

Secara faktual, di tengah tantangan kondisi keuangan global, sektor usaha mikro yang dianggap tidak layak bank justru lebih mampu bertahan dibandingkan dengan usaha menengah dan besar yang telah lama menjadi mitra perbankan (Asri Sundari et al., 2023). Tiga krisis pada tahun 1998, 2008, dan krisis Eropa 2011 menunjukkan UMKM usaha mikro dinilai cukup berhasil menahan laju dampak krisis. Hal ini dikarenakan karakteristik UMKM yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari daripada barang mewah; bersifat lokal dalam produksi dan pemasaran, lebih adaptif dan tidak dibebani oleh biaya administrasi yang mahal, lebih mudah berinovasi dalam pengembangan produk, fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat lebih baik dibandingkan usaha besar (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mentor, 2014).

Kehadiran perbankan syariah, diharapkan memberi arah baru dalam pengembangan ekonomi syariah umumnya dan UMKM secara khusus (Azhari, 2022). Hal ini dikarenakan perbankan syariah secara teoritis sangat berbeda dengan perbankan konvensional (Ridwan,

2010). Perbankan syariah sesuai dengan namanya mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, diantaranya menggunakan bagi hasil yaitu sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristik yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan sistem profit sharing, maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Penerapan prinsip ini akan mampu membantu unit-unit usaha mikro yang selama ini tidak mau mengambil kredit ke perbankan konvensional karena suku bunga yang tinggi (Ridwan, 2010).

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa Penilaian dari pihak Bank dalam keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM di Jawa Barat dengan menggunakan 5C masih ada kekurangan di beberapa aspek, seperti pada aspek penilaian karakter nasabah. Pihak marketing masih kurang mengikuti dengan SOP yang ada sehingga tidak sedikit terjadi kesalahan dalam penilaian karakter oleh nasabah. Selain itu penilaian di bidang karakter ini yang bersifat subjektif, maka dibutuhkan pengalaman dan perbaikan disetiap kesempatan oleh para AOM (Asafri, 1996).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: (Asafri, 1996)

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu: “1). Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan. 2). Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.”
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi dalam empat kategori: (Asafri, 1996).

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudhrabah, musyarakah*).
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*).
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik*).
- d. Pembiayaan atas dasar *Qardh*.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa (Setiadi; Yadi Janwari; Dadin Solihin, 2023). Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad elengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas (Asafri, 1996).

Sedangkan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu: (Asafri, 1996)

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Conditional* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

*Maqasidu Al-Syariah* secara bahasa (*lughawi*) *maqashid al-sayriah* terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariah adalah mashdar dari kata syari yang artinya

jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Asafri, 1996).

Menurut Al-Syatibi bahwa *maqāsid al-syar'iah* dalam artian kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan, dapat dianalisa melalui *maqāsid al-syar'iah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam. Terdapat tingkatan dalam maqashid al-syariah, Imam Al-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid al-syariah atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid al-syariah* adalah *hifdzu din* (memelihara agama), *hifdzu nafs* (memelihara jiwa), *hifdzu aql* (memelihara akal/pikiran), *hifdzu mal* (memelihara harta), dan *hifdzu nasab* (memelihara keturunan) (Asafri, 1996).

Adapun tingkatan-tingkatan dalam *Maqāsid al-syar'iah* sebagaimana Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayatayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dhururiyat, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat* (Satria Effendi; M Zein, 2009).

Peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan *maqāsid al-syar'iah* terhadap prinsip 5C, yaitu menggunakan *hifdzu al-din* (memelihara agama) dan *hifdzu al-māl* (memelihara harta) karena di dalam poin-poin prinsip 5C terdapat di dalam dua poin *maqāsid al-syar'iah* yaitu *hifdzu din* dan *hifdzu maal* (Satria Effendi; M Zein, 2009). Adapun tinjauan *hifdzu din* dalam *maqāsid al-syar'iah* ini melingkupi satu poin dari prinsip 5C, yaitu *character* yang mana karakter ini masuk kedalam artian memelihara agama, didalam agama Islam terdapat ajaran kejujuran, dan beriktikad baik (Mufid, Dadin Solihi, et al., 2021). Sebagai mana terdapat dalam *hifdzu din* yaitu agama merupakan pedoman hidup bagi manusia, perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah, firman Allah SWT., dalam QS. An-Nisa, ayat 58: (Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi, 2019).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa, ayat 58).

Berdasarkan pengertian diatas, maka tinjauan *hifdzu al-din* poin *maqashid al-syariah* terhadap prinsip 5C di poin *character* (P. Siagian, 2016), yaitu telah sesuai dengan ajaran agama Islam yang mana dengan adanya prinsip 5C di poin *character* pihak bank tidak ragu lagi untuk memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang berdasarkan analisis yang mendalam atau berikad baik sesuai dengan prinsip 5C dan dalam *hifdzu aldin* (*maqashid al-syariah*) (Al-Zuhaylī, 1997)

Tinjauan *hifdzu al-māl* (*maqāsid al-syar'iah*) ini melingkupi empat poin dari prinsip 5C yaitu *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economic*, yang mana empat poin dari prinsip 5C ini masuk kedalam artian memelihara harta (Asafri, 1996). Karena di dalam agama Islam harta merupakan salah satu kebutuhan inti di dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Pemeliharaan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Pemeliharaan terhadap harta juga dapat dilakukan dengan menghindarkan dari perbuatan pencurian serta penipuan (Asafri, 1996).

Kajian teori *maqāsid al-syāriah*, yaitu menjaga harta sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia (Khusaeri, 2015). Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 29-30: (Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدًا وَسُوءًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Q.S. An-Nisa, ayat 29-30).

Pengertian dari ayat di atas membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan aktivitas perekonomian Islam. Karena dengan ayat tersebut, manusia akan senantiasa memperhatikan beberapa cara yang dipakainya untuk saling menjaga hak nya dan hak orang lain. Manusia akan senantiasa menghindari cara-cara yang tidak baik ketika ingin mendapatkan suatu harta. Peneliti menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa empat poin dari prinsip 5C, yaitu *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economic*, telah sesuai dengan tinjauan *maqāsid al-syar'iah* yaitu dengan tinjauan *hifdzu al-māl*, dalam hal ini perlindungan terhadap harta telah terpenuhi di dalam prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan.

Adapun tinjauan *maqāsid al-syar'iah* terhadap prinsip 5C dari menggunakan kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka (Satria Effendi; M Zein, 2009). Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyat*, apabila tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat kelak (A. Djazuli, 2003). Maka dari pengertian yang diatas pembiayaan sangat diperlukan untuk kemaslahatan rakyat, dengan pembiayaan diharapkan bisa membantu usaha rakyat yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal usaha, semakin banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada perbankan maka pihak perbankan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam pertumbuhan diberbagai sektor. Dalam *Maqashid dharuriyat* ini meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta) (Syarifuddin, 2014).

Tinjauan *maqāsid al-syar'iah* terhadap prinsip 5C dari menggunakan kebutuhan *hajiyyat* dengan segala sesuatu yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dari menolak segala halangan (A. Djazuli, 2014). Maksudnya, ketiadaan aspek *hajiyyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja (Alaidin, 2006).

Peneliti menyimpulkan dengan adanya prinsip 5C dalam pembiayaan kepada nasabah baik dalam berinvestasi, maupun dalam permodalan usaha, maka perbankan yang menggunakan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan ini akan menghilangkan kesulitan dan kesukaran nasabah sebagaimana yang dijelaskan oleh kebutuhan *dharuriyat* yang mana nantinya perbankan akan mendapatkan nasabah yang jujur didalam bertransaksi dengan pihak perbankan. Maka dengan ini tidak ada pihak yang akan dirugian baik perbankan, maupun nasabah yang menaruh uangnya di perbankan (Darsono & Athoillah, 2023).

Maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip 5C dalam tinjauan *maqāsid al-syar'iah* telah sesuai dengan kajian-kajian yang terdapat dalam teori *maqaid al-syariah* yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-māl*, kebutuhan *dharuriyat* dan kebutuhan *hajiyyat* (Al-Zuhaylī, 1997). Karena didalam *maqāsid al-syar'iah* harta sangat dijaga demi kemaslahatan ummat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank yang menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus menggunakan analisis yang mendalam dan prinsip kehati-hatian untuk mendapatkan nasabah yang sesuai dengan harapan bank. Maka

dalam menganalisis nasabah sangat diperbolehkan dari ajaran Islam yang terdapat didalam teori maqasid alshariah demi menjaga kemaslahatan bank dan nasabah yang menyimpan uang nya di bank (Asiyah, 2014).

## KESIMPULAN

Pelaksanaan 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM yaitu: a) pelaksanaan *character*, masih bersifat subjektif sehingga mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dalam menilai nasabah; b) dimensi *capacity*, menganalisa dari aspek kapasitas atau kemampuan nasabah pihak Bank, sudah cukup baik dalam prakteknya; c) pelaksanaan nasabah dari segi *capital*, pihak Bank yang memberi pembiayaan hanya sebatas besaran modal yang berkembang serta dilihat dari besaran modal pada awal didirikannya kegiatan usaha nasabah sampai dengan berlangsungnya usaha tersebut hingga sekarang, hanya sebatas aset-aset yang dimiliki, seperti persediaan barang dagang, mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi; d) pelaksanaan dari aspek *collateral* atau jaminan pihak bank sudah baik. Pelaksanaan dari segi jaminan ini melibatkan beberapa anggota Bank yang memang sudah berpengalaman dan profesional di bidang perhitungan jaminan; e) pelaksanaan nasabah dari segi *condition of economy*, pihak bank ini sudah baik. Sebelum melakukan atau menerima berkas calon nasabah, pihak bank sudah membuat beberapa batasan atau memetakan siapa-siapa saja nasabah yang tidak bisa menggunakan fasilitas ini karena alasan-alasan tertentu, seperti usaha yang bersifat fluktuatif dari segi keuntungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2003). Fiqh Siyasah. Prenadamedia Group.
- A. Djazuli. (2014). Kaidah-Kaidah Fikih-Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Cetakan Ke). Prenadamedia Group.
- Al-Zuhaylī, W. (1997). Al-Wajīz Fī Ushūl Al-Fiqh. Dār Al-Fikr.
- Alaidin, K. (2006). Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh. Raja Grafindo Persada.
- Asafri, J. B. (1996). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. Raja Grafindo Persada.
- Asiyah, B. N. (2014). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Teras.
- Asri Sundari, Solihin, D., Saepul Ma'mun, & Venny Setyowardani. (2023). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimareme Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.1659>
- Audretsch, D., Werner, B., & Pawan, Tamvada, J. (2007). Religion And Entrepreneurship. *Europe-The Jena Economic Research Papers*, 79, 21. <https://doi.org/10.1287/Xxxx.0000.0000>
- Azhari, A. T. (Ed). (2022). Prospek Bank Syari`Ah Pada Millenium Ketiga (Peluang Dan Tantangan). Iain.Press Dan Fkebi.
- Bongaarts, J. (2020). J.Sachs, G.Schmidt-Traub, C.Kroll, G.Lafortune, G.Fuller, F.Woelmthe Sustainable Development Goals And Covid-19. *Sustainable Development Report 2020* cambridge University Press, 2020. 510 P. *Population And Development Review*, 46(3), 630–631. <https://doi.org/10.1111/Padr.12366>
- Darsono, M. M., & Athoillah, M. A. (2023). Al-Afkar : Journal For Islamic Studies Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah. 6(4), 79–89. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i4.763.Review>
- Fauzan. (2013). Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis (Studi Pada Rm. Padang Di Kota Malang. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(1), 53–64. <https://doi.org/10.9744/Jmk.15.1.53-64>
- Grine, F., Fares, D., & Meguellati, A. (2015). Islamic Spirituality And Entrepreneurship : A Case Study Of Women Entrepreneurs In Malaysia Islami Maneviyat Ve Girişimcilik : Malezya ' Daki Kadın Girişimciler Üzerine Bir Vaka Incelemesi. *The Journal Of Happiness & Well-Being*, 3(1), 41–56.

92 | Peran Faktor Internal dan Eksternal dalam Mendorong Pembiayaan Bank Syariah untuk Pengembangan Bisnis UMKM di Wilayah Jawa Barat

- Harland, J., Straw, S., Stevens, E., & Dawson, A. (2012). Exploring The Engagement Of Stem Smes With Education: Key Findings Research (Issue August 2012). [Http://Www.Nfer.Ac.Uk/Nfer/Publications/Smes01/Smes01\\_Home.Cfm?Publicationid=926&Title=Exploring The Engagement Of Stem Smes With Education](http://www.nfer.ac.uk/nfer/publications/smes01/smes01_home.cfm?publicationid=926&title=Exploring%20The%20Engagement%20Of%20Stem%20Smes%20With%20Education)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). Evaluasi Akhir Rpjmn 2015-2019. 1–221.
- Khusaeri. (2015). Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat. Uin Rmsaid Journals, 12(1), 77–95.
- Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi, (2019).
- Maryati; Setiadi; Dadin Solihin. (2022). Kewirausahaan: Mengatasi Tantangan Finansial Pendidikan. Jurnal Pelita Nusa: Soscial And Humaniora, 4(1), 1–23.
- Mufid; Solihin, D. E. Al. (2023). Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. Deepublish.
- P. Siagian, S. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Pt. Bumi Aksara.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mentor, K. P. (2014). Bidang Integrasi Pengolahan Dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Ridwan. (2010). Disertasi: Kritik Terhadap Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Murabitun. Program Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah.
- Rulindo, R., & Mardhatillah, A. (2018). Spirituality, Religiosity And Economic Performances Of Muslim Micro- Entrepreneurs. [https://Api.Semanticscholar.Org/Corpusid:238864656](https://api.semanticscholar.org/Corpusid:238864656)
- Sani, A. & V. M. (2013). Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Kuisisioner Dan Analisis Data) (Ke-2). Uin Maliki Press.
- Satria Effendi; M Zein. (2009). Satria Effendi, M Zein, Ushul Fiqh. Kencana Prenadamedia Group.
- Setiadi; Yadi Januari; Dadin Solihin. (2023). Teori Dan Filosofi Akad Jasa Dalam Hukum Ekonomi Syariah. 3(1), 1–23.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta Bandung.
- Syarifuddin, A. (2014). Ushul Fiqh. Prenadamedia Group.
- Wiseman, T., & Young, A. (2015). Religion And Entrepreneurial Activity In The U.S. 70(10), 782–784.
- World Economic Forum. (2018). Aanaliticaa. In Centre For The New Economy And Society.